

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk membuat hukum itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret sebagai suatu upaya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang menetapkan dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:2).

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan yang menjadi perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Di dalam menganalisa hukum, persoalan tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi dan kultur” (Friedman, 1967:27).

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen struktur nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Penegakan hukum bukan semata-mata perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya (Soerjono Soekanto, 1983:5). Selain perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhinya penegakan hukum adalah :

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, sering terjadi pertentangan atas kepastian hukum dan keadilan hukum, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*law enforcement*" saja akan tetapi juga "*peace maintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan seluruh tingkah manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan hukum ilmunan dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan juga harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

#### 2. Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan penegak hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

### 3. Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan, komputer dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada jaksa, hal ini karena secara teknis yuridis polisi masih dianggap belum mampu dan belum siap. Walau disadari tugas dari aparat kepolisian begitu berat dan kompleks.

### 4. Tingkat Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

### 5. Faktor Masyarakat Hukum

Secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari ruang lingkup dan perkembangannya di Indonesia, adanya *super-culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya dapat menimbulkan

persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegak hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

## **B. Pengertian Perjudian, Bentuk Baru Perjudian dan Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Online**

### **1. Pengertian Perjudian**

Semua aktivitas yang sengaja menggantungkan harapan mendapatkan “keuntungan” dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu chance (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) disebut judi.

Bila mengacu KUHP yang dimaksud dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) adalah :

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“yang disebutkan permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja : yaitu mempertaruhkan atau nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. (Kartini Kartono, 1981 : 51-52).

Sesungguhnya pada permulaannya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka, dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktifitas perjudian dan taruhan, kebiasaan berjudi membuat mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.

## 2. Bentuk Baru Perjudian

Sesuatu dianggap judi jika memiliki unsur-unsur di bawah ini :

- a. Ada bandar atau pengelola
- b. Ada pemain.
- c. Ada sarana atau media.
- d. Ada taruhan.
- e. Ada imbalan atas taruhan jika pemain menang.
- f. Ada pengundian/pengacakan.
- g. Ada sifat gambling atau untung-untung.
- h. Adanya penyerah taruhan dari pemain yang kalah ke pemain yang menang.

Setiap aktivitas yang memiliki semua unsur tersebut di atas bisa dikatakan perjudian. Dalam perjudian tradisional, umumnya bandar dan pemain dan pemain bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Alat yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari kartu sampai dadu. Pada model ini perjudian ini, pemain biasanya menetapkan taruhan terlebih dahulu sebelum dimulai. Model perjudian tradisional ini mudah sekali diidentifikasi sebagai perjudian.

([http: bravo172. blogspot. com /2009 /03 /bentuk-bentuk-baru perjudian. html](http://bravo172.blogspot.com/2009/03/bentuk-bentuk-baru-perjudian.html), 20 januari 2011).

Akhir-akhir ini muncul bentuk-bentuk perjudian baru, dimana bandar atau pengelola dan pemain tidak bertemu secara langsung. Dalam judi tersebut, calon peserta diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan registrasi melalui internet untuk mendapatkan kursi dan meja, setelah calon pemain melakukan registrasi, pemain harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah tersedia.

Sarana atau media yang digunakan hal ini adalah media elektronik (komputer, modem internet), media internet dan rekening bank. Taruhan yang dijadikan taruhan dalam judi *online* ini memang bukan uang dalam bentuk nyata tetapi hanya nominal yang tertera dalam media internet tersebut. Transaksi uang melalui rekening dilakukan sebelum permainan dimulai dan setelah permainan selesai. Jenis judi yang dimainkan adalah jenis poker.

Bila pemain menang maka uang akan ditransfer ke rekening pemain sejumlah nominal yang tertera di media internet, bila pemain kalah maka pemain akan kehilangan uang yang tertera di media internet tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas dan jelas bahwa judi *online* seperti di atas adalah salah satu bentuk perjudian karena memenuhi semua unsur-unsur perjudian sebagaimana di atas.

### 3. Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian secara *online*

Sistem komputer dan sistem baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi

adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Karena dalam proses pembuktian hak asasi manusia dipertaruhkan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal (Andi Hamzah, 2002:8).

Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam menentukan atas suatu perkara. UU ITE melalui Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) ternyata memberikan 3 buah alat bukti baru yaitu : Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Hasil Cetak keduanya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

## **C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Sanksi Hukum**

### **1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*bordless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, dimana perkembangan globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagian dari masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar diseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai konsekuensi diatur berdasarkan tatanan hukum.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan. Suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,



symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Ayat (1) UU ITE).

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 Ayat (2) UU ITE).

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi (Pasal 1 Ayat (3) UU ITE). Dokumen Elektronik adalah setiap Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Ayat (4) UU ITE).

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Ayat (5) UU ITE). Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan (Pasal 1 Ayat (14) UU ITE).

## **2. Sanksi Hukum Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 303 KUHP yang menyebutkan :

(1)“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”.

(2).“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu”.

(3). “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menurut R.Soesilo objek pasal ini ialah “permainan dalam bahasa asingnya *“hazardpel”*. Bukan semua permainan masuk. Yang diartikan *hazardpel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu judi bertambah besar karena kepintaran itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga *“hazardpel”* ialah pertarungan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain. (R.Soesilo,1996 : 222).

Menurut R. Soesilo yang dihukum berdasar Pasal 303 KUHP ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukuk. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari pihak yang berwenang.
- c. Turut main judi sebagai pencaharia.

Orang yang turut main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut serta pada permainan itu dikenakan hukuman pasal 303 bis KUHP.

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) "jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun, atau denda paling banyak lima belas juta rupiah".

Perjudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan yang dijadikan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, khususnya tidak terlepas dari alasan pembentukan dan perancangan undang-undang tersebut. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut:

- a. Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, Negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan *Ordonansi* tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. Bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memberatkannya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

### 3. Sumber Hukum Tindak Pidana Perjudian secara *online*

Pasal 303 bis KUHP menyebutkan :

- (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2). "Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu".
- (3). "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".

Menurut R. Soesilo objek pasal ini ialah "permainan dalam bahasa asingnya *"hazardpel"*. Bukan semua permainan masuk. Yang diartikan *hazardpel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu judi bertambah besar karena kepintaran itu jadi bertambah

besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga “*hazardpel*” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain. (R.Soesilo,1996 : 222).

Menurut R. Soesilo yang dihukum berdasar Pasal 303 KUHP ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukuk. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari pihak yang berwenang.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

Orang yang turut main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut serta pada permainan itu dikenakan hukuman pasal 303 bis KUHP.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (Pasal 27 Ayat (2) UU ITE).

“Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat(2), ayat(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 Ayat (1) UU ITE)”.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi dimasyarakat dimana perkembangan globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar si seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan perundang-undangan demi kepentingan nasional dan pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur berdasarkan tatanan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menyikapi perbuatan hukum di dunia maya yang sangat kontras

dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di berbagai sektor yang dimaksud. Kesesuaian norma hukum yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum nampak dalam sejumlah asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas-asas tersebut biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan konflik norma hukum. Menyebutkan asas-asas penyelesaian konflik hukum yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain:

- a. *Asas Lex Superior (Lex superior derogat legi inferiori)* : Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.
- b. *Asas Lex Specialis (Lex specialis derogat legi generali)*: Undang-undang khusus mengalahkan yang umum.
- c. *Asas Lex Posterior (Lex posterior derogat legi priori)*: Undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu.

*Asas Lex Specialis (Lex specialis derogat legi generali)*: Undang-undang khusus mengalahkan yang umum digunakan dalam menyelesaikan konflik norma hukum dan dapat diketahui bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) khusus untuk menyikapi pembuatan hukum di dunia maya yang sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai sektor yang dimaksud. Salah satunya perjudian yang dilakukan di dunia maya. Dan mengacu pada uraian di atas bahwa sumber hukum tindak pidana perjudian online adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan-



ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri., artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikuti sertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasi tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya.

Menurut Soedjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegak hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan

untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan social hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya yang serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukung.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukumnya sendiri dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1983).

## 5. Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam mengakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin pula negative. Namun dari semua faktor tersebut, faktor penegakan hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.

